



SURAT EDARAN REKTOR

NOMOR: 080 . I6 . SE. 2020

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA**

Kepada Yth
Seluruh Civitas Academica
Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta

Menanggapi kondisi saat ini terkait penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan wilayah Indonesia khususnya Jawa Tengah dan DIY, serta berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease tanggal 12 Maret 2020;
4. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19);
5. Himbauan Presiden RI tanggal 15 Maret 2020 pukul 14.37 WIB.
6. Protokol Kesehatan WHO pada tanggal 6 Maret 2020;
7. Hasil Rapat Pimpinan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta tanggal 13 dan 15 Maret 2020;

**MAKA INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA
MENETAPKAN STATUS SIAGA COVID-19
SEJAK SURAT EDARAN INI DITERBITKAN**

Hal-hal lain ditetapkan sebagai berikut:

A. Panduan Umum

1. Seluruh civitas academica dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing kepanikan, mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan.
2. INSTIPER telah membentuk satuan tugas yang dinamakan *Crisis Integrated Management (CIM)* dengan hotline Wakil Rektor I (Dr. Maria Ulfah, S.Tp.,MP): 081227041738 dan/ Kepala Biro Rektor (Dyah Berliandani, S.Sos): 08562963273.
3. Segala kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus diwajibkan memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19 INSTIPER.
4. Bagi civitas academica yang baru berkunjung dari luar negeri yang terdampak dan berasal dari daerah KLB, wajib melakukan karantina diri dirumah dan melakukan tugasnya dari rumah selama 14 hari dan memeriksakan kesehatan di rumah sakit serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada CIM bidang kesehatan.
5. Menyediakan logistik untuk pencegahan penularan COVID-19 dengan mengadakan penambahan fasilitas mencuci tangan yang dilengkapi hand soap dan



hand sanitizer disetiap gedung serta dilakukan penyemprotan desinfektan minimal seminggu 2 kali.

6. Dihimbau kepada civitas academica untuk tidak masuk kampus apabila yang bersangkutan dan atau anggota keluarga (satu rumah) mengalami gejala flu (batuk, pilek dan demam) maupun kondisi badan kurang sehat.
7. Menunda atau membatalkan kegiatan pengumpulan massa baik yang mendatangkan orang luar maupun civitas academica INSTIPER termasuk diantaranya seminar, workshop, pengabdian masyarakat, kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya.

B. Kegiatan Akademik

1. Kegiatan Perkuliahan
 - a. Untuk perkuliahan (teori) tatap muka dilakukan dengan kuliah daring/online atau dapat dilakukan dengan pemberian tugas.
 - b. Dosen yang akan melakukan kuliah online akan difasilitasi oleh satuan tugas CIM bidang IT maupun CIM bidang Bahan Ajar dan e-learning.
 - c. Kegiatan perkuliahan yang melibatkan pihak luar (kuliah lapangan) sementara ditunda.
2. Kegiatan Ujian
Pelaksanaan ujian wajib dilakukan secara online atau dengan pemberian tugas.
3. Kegiatan Praktikum
Kegiatan praktikum dilaksanakan secara online, sedangkan untuk pelaksanaan secara langsung/praktek diatur kemudian apabila situasi dan kondisi memungkinkan.
4. Kegiatan Praktek Lapang
Persiapan kegiatan PL tetap dioptimalkan, sedangkan waktu pelaksanaan akan diatur kemudian.
5. Kegiatan Magang
Persiapan kegiatan Magang tetap dioptimalkan, sedangkan waktu keberangkatan akan diatur kemudian.
6. Pembimbingan Proposal Penelitian, Skripsi dan Tesis
Kegiatan pembimbingan proposal penelitian, skripsi dan tesis dilakukan secara online.
7. Seminar dan Ujian Skripsi/Tesis
Kegiatan Seminar dan Ujian skripsi/tesis dapat dilakukan dengan catatan hanya mendatangkan mahasiswa yang diuji dan dosen penguji, dengan memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19 atau bisa dilakukan secara online.
8. Pelaksanaan Wisuda Sarjana ke 75 dan Pascasarjana ke 21
 - a. Pelaksanaan Wisuda Sarjana ke 75 dan Pascasarjana ke 21 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020, ditetapkan untuk **DITUNDA** pelaksanaannya.
 - b. Proses penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai tetap berjalan, sedangkan untuk pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai dapat dilakukan mulai tanggal 21 April 2020 dan teknis pengambilan akan diatur lebih lanjut.
9. Kegiatan pelayanan administrasi akademik.
Pelayanan administrasi akademik tetap berjalan secara terbatas, dengan memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19.



C. Kegiatan Kemahasiswaan

Semua kegiatan kemahasiswaan baik didalam ataupun diluar lingkungan kampus wajib ditunda pelaksanaannya.

D. Penerimaan Mahasiswa Baru T.A. 2020/2021

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) mulai dari pendaftaran hingga daftar ulang dilaksanakan secara online.

E. Kegiatan Operasional

1. Kegiatan operasional manajemen tetap berjalan, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Pejabat struktural dan karyawan/tenaga kependidikan yang masuk kerja diatur oleh kepala unit kerja dan dikoordinasikan dengan satgas CIM bidang kepegawaian, dengan pendekatan 2/1 (1 hari masuk dan 1 hari libur).
 - b. Hari kerja bagi dosen tetap dan organik berjangka yayasan diatur sesuai kepentingan sebagai contoh: melakukan kuliah online di kampus.
 - c. Makan siang tetap diberikan sesuai aturan yang berlaku.
 - d. Tunjangan kehadiran dan uang makan tetap diberikan sesuai aturan yang berlaku.
 - e. Presensi kehadiran dilakukan secara manual melalui tanda tangan hadir (datang dan pulang) yang disiapkan oleh CIM bidang kepegawaian.
 - f. Dosen dpk dapat melakukan presensi online sesuai aturan LLDikti Wil 5.
2. Pengaturan Jam Kerja
 - a. Jam kerja diatur mulai jam 08.00 s.d 14.00 WIB.
 - b. Bilamana terjadi eskalasi kondisi, jam kerja akan diatur kembali.

F. Kegiatan Non Akademik

1. Upacara Bendera
Kegiatan upacara bendera untuk sementara waktu ditiadakan.
2. Senam dan Olahraga
Kegiatan senam dan olahraga untuk sementara waktu ditiadakan.
3. Peminjaman Ruangan
Peminjaman ruangan yang digunakan untuk memobilisasi banyak orang (maksimal 10 orang) tidak diizinkan.
4. Ruang Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan
Ruang sekretariat lembaga kemahasiswaan untuk sementara dikosongkan atau tidak digunakan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut.
5. Kunjungan ke INSTIPER
Untuk sementara menunda penerimaan kunjungan dalam jumlah besar (maksimal 10 orang) dari sekolah maupun pihak lain ke INSTIPER.



G. Kegiatan Kerjasama

1. Kegiatan kerjasama di bidang pendidikan yang sudah berjalan tetap bisa dilaksanakan dengan sistem pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online.
2. Kegiatan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sedang pada tahap inisiasi dapat dilakukan secara terbatas atau melalui teleworking.
3. Kegiatan kerjasama yang sudah melalui tahap inisiasi dapat dilanjutkan dengan peserta terbatas (maksimal 10 orang).

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam surat edaran ini, akan diatur kemudian.

Demikian, surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. INSTIPER akan melakukan evaluasi harian terhadap situasi dan kondisi terkait COVID-19 dan akan mengeluarkan surat edaran baru bila diperlukan.

Yogyakarta, 15 Maret 2020

Rektor,



Dr. Ir. Harsawardana, M.Eng